



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bebas dari bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- b. bahwa dengan meningkatnya tindakan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sijunjung, perlu meningkatkan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan menjamin keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor

narkotika perlu diatur dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Sijunjung.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sijunjung.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13. Dinas terkait adalah instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika.

Pasal 2

Asas pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. kebangsaan;
- f. kekerluargaan; dan
- g. kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

- a. agar upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencegahan
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Bupati menyusun rencana aksi Daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bupati membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ditingkat Daerah dan tingkat kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika;

- c. unsur kepolisian di Daerah; dan
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas:

- a. menyusun rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 8

- (1) Tim terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diketuai oleh Camat.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. unsur kecamatan;
 - b. unit pelaksana teknis Daerah di kecamatan;
 - c. Walinagari/kepala desa
 - d. unsur kepolisian di kecamatan; dan
 - e. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan

- d. anggota.
- (4) Tim terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bertugas:

- a. menyusun rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 10

Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Badan melakukan mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang di lakukan oleh Dinas Terkait.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Pemerintah Nagari

Pasal 12

Dalam rangka melindungi masyarakat Nagari, Pemerintah Nagari melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari.

Pasal 13

Pemerintah Nagari mengalokasikan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari untuk melakukan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari.

BAB IV

FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Nagari;
- c. sekolah; dan
- d. tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 15

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya; dan
- g. diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

Pasal 17

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan di Daerah;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat.

Pasal 18

- (1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Badan dan Dinas Terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditujukan kepada:

- a. masyarakat;
- b. peserta didik; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. niniak mamak;
- b. alim ulama;
- c. cadiak pandai;
- d. bundo kanduang;
- e. keluarga; dan
- f. generasi muda.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan di Daerah.
- (2) Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 22

Setiap Perangkat Daerah dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan memasang baliho atau spanduk tentang bahaya Narkotika di kantor atau halaman kantor perangkat Daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi

pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 17 diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pencegahan oleh Pemerintah Nagari

Pasal 24

Pemerintah Nagari melakukan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari.

Pasal 25

Fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
- c. pagelaran, festival seni dan budaya;
- d. olahraga atau aktivitas sehat;
- e. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
- f. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan/atau
- g. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 26

Kegiatan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari oleh pemerintah Nagari melibatkan, niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, dan generasi muda.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pencegahan Oleh Sekolah

Pasal 27

- (1) Setiap sekolah yang menjadi kewenangan Daerah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana pada ayat (1)

meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. konsultasi; dan
- c. kampanye;

Pasal 28

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kepala sekolah dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Badan;
 - b. Dinas Terkait;
 - c. instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika; dan/atau
 - d. Rumah Sakit yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 29

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b ditujukan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik.

Pasal 30

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c berupa pemasangan spanduk dan *pamflet* di sekolah yang berisi tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan Narkotika di sekolah, kepala sekolah dan/atau tenaga pendidik memberikan informasi kepada orang tua dari peserta didik yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Kepala sekolah dan/atau tenaga pendidik berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit;
 - c. lembaga rehabilitasi medis;

- d. rehabilitasi sosial;
 - e. instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Pencegahan Di Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan.

Pasal 32

Setiap penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan di Daerah melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat usaha yang di kelolanya.

Pasal 33

- (1) Pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, baliho, dan/atau pamflet yang berisi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud padayat (1), penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan di Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 34

Dalam hal terdapat dugaan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan usaha yang dikelolanya, penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan melaporkan kepada instansi kepolisian dan/atau instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika.

- (2) Pelaksanaan kegiatan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan tes *urine* kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan antisipasi dini di Daerah, Bupati berkoordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika dan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 37

- (1) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, Badan berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pengawasan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecamatan dilakukan oleh Camat.

Pasal 39

- (1) Wali Nagari melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari Kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Badan.
- (3) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Gubernur.

Pasal 40

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan oleh Badan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 41

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - c. organisasi pemuda.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swadaya.

Pasal 43

Peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menanamkan nilai-nilai agama kepada anak mulai dari usia dini;

- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. mengawasi perilaku dan tindakan anak di dalam maupun di luar rumah; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 44

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat berupa:

- a. peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya Narkotika;
- b. kampanye anti Narkotika; dan
- c. pelaporan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam dan tanda jasa.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 47

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

Diundangkan di Muaro Sijunjung BENNY DWIFA YUSWIR
pada tanggal 15 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021
NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG SUMATERA BARAT NOMOR 5/63/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Menghadapi persoalan narkoba yang cenderung terus meningkat, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba ini. Disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Dengan adanya Badan Narkotika Nasional diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat. Dengan adanya permasalahan narkoba yang sudah sangat meresahkan maka dibutuhkan upaya yang sekiranya akan mengurangi jumlah pengedar maupun pengguna dari narkoba tersebut. Diharapkan pemerintah Indonesia baik pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah tingkat daerah dapat bekerja sama, serta dibutuhkannya peran masyarakat yang juga harus ikut andil dalam menanggulangi permasalahan ini. Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkoba tersebut tidaklah cukup dengan satu cara, melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup upaya-upaya yang bersifat preventif, represif dan rehabilitative.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

asal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR